

BAB I

PROFIL DINAS

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 53 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas pada tanggal 30 Desember 2016.

Sebelum menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada saat ini. Bernama Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Kapuas pertama kali dibentuk di Kuala Kapuas berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Nomor 83/Kpts/1982 pada tahun 1982.

Pada tanggal 23 Desember 2000 ditetapkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 1800 Tahun 2000 tentang Pengundangan kembali naskah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penataan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 28 Tahun 2000.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang di pimpin oleh Kepala Dinas, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Visi dan Misi.

Sejalan dengan visi Kabupaten Kapuas yaitu terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas menetapkan visi sebagai berikut :

**“ TERCIPTANYA MASYARAKAT INFORMASI ATAU MASYARAKAT
YANG CERDAS ”**

Penjelasan kata kunci visi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat artinya khalayak umum.
- b. Informasi mengandung arti kabar, pemberitahuan, keterangan, pengertian, penerangan.
- c. Cerdas mengandung arti kemampuan berpikir untuk menuju yang lebih baik.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kapuas menetapkan misi yang diembannya, sebagai berikut :

1. Menciptakan dan memantapkan kebiasaan membaca sejak usia dini;
2. Memberikan kesempatan bagi pengembangan kreativitas;
3. Berprestasi dalam Program dan Kegiatan Pengembangan Minat Baca;
4. Memberikan layanan informasi yan sesuai kepada pengguna, perkumpulan - perkumpulan, kelompok-kelompok setempat;
5. Melestarikan dan mengelola dokumen/ arsip daerah untuk kepentingan generasi yang akan datang terhadap bahan-bahan bukti nyata yang benar dan lengkap mengenai kehidupan masyarakat lokal berupa seni dan budaya serta bukti-bukti sejarah lainnya sebagai khasanah kekayaan budaya bangsa.